



Gerak Bersama Dalam Data Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan

KemenPPPA, Komnas Perempuan dan FPL



Gerak Bersama Dalam Data
Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan
KemenPPPA, Komnas Perempuan dan FPL

Jakarta, 28 Desember 2021

Gerak Bersama Dalam Data, Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan KemenPPPA, Komnas Perempuan dan FPL

© Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA), 2021

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021

© Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan (FPL), 2021

Editor dan Penyelaras Akhir

Dwi Ayu Kartika Sari (Koordinator Divisi Pemantauan Komnas Perempuan)

Sylvianti Angraini (Statistisi Ahli Madya- Koordinator Data Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan
Kemen PPPA)

Tim Kemen PPPA

Pengarah:

Pribudiarta Nur Sitepu

Penanggungjawab:

Lies Rosdianty

Penulis:

Sylvianti Angraini

Maya Septiyana

Wita Yustiawardani

Catarina Asthi Dwijayanti

Pengolah Data:

Nurhayati

Wahyu Bodromurti

Tim Komnas Perempuan

Andy Yentriyani

Dewi Kanti

Bahrul Fuad

Siti Aminah Tardi

Dwi Ayu Kartika Sari

Citra Adelina

Aflina Mustafainah

Isti Fadatul Khoiriah

Novianti

Intan Sarah Augusta

Tim Forum Pengada Layanan

Veny Siregar

Badru

Suharti Mukhlas

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Ketiga Lembaga adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan *United Nations Population Fund* (UNFPA). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

ISBN: 978-602-330-076-1



KATA PENGANTAR

Data yang lengkap, akurat dan akuntabel adalah sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah kelembagaan. Hanya dengan ketersediaan data itu, kita bisa mengenali dari mana kita beranjak, hasil yang kita capai dan menavigasi arah yang perlu kita tempuh untuk mempercepat dan memperkuat pencapaian yang kita harapkan. Namun, pengumpulan data merupakan sebuah usaha yang membutuhkan jerih payah yang keras dan kecermatan tingkat tinggi. Karenanya tidaklah heran, data menjadi barang yang mewah. Dan di era digital ini, data itu menjadi semakin mahal harganya karena informasi merupakan komoditi utama.

Kebutuhan pada data yang lengkap, akurat dan akuntabel juga pivotal untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, dan pelayanan bagi korban kekerasan. Semua ini dibutuhkan untuk mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan secara tepat, efektif dan berkesinambungan, baik dari sisi dalam pencegahan, pendampingan dan pemulihan korban maupun dalam penegakan hukum.

Dalam kerangka inilah, pendokumentasian dan penghimpunan data penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) telah dilakukan baik oleh lembaga negara, lembaga HAM negara, hingga organisasi layanan kasus KtP berbasis masyarakat. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengupayakan kompilasi data KtP berskala nasional sejak 2001 melalui Catatan Tahunan (CATAHU) KtP. Keikutsertaan dalam kompilasi ini berbasis sukarela dari berbagai data terlapor di masing-masing lembaga penyedia layanan bagi perempuan (dan anak) korban kekerasan, termasuk pengadilan dan pengadilan agama. Namun berbagai tantangan yang dihadapi Komnas Perempuan antara lain adalah rekapitulasi data yang masih manual dan memungkinkan tumpang tindih penghitungan, beragamnya pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender yang memungkinkan perbedaan kategorisasi untuk tindak kekerasan serupa, kapasitas input data yang beragam dan pengisian data yang bersifat sukarela sehingga menyebabkan inkonsistensi sumber data setiap tahunnya. CATAHU` dilansir setiap tahunnya sebagai juga cara untuk memperingati hari Perempuan Sedunia pada 8 Maret, yang sampai saat ini masih menjadi rujukan utama data di tingkat nasional mengenai pola dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun ke depan, data nasional tidak dapat hanya bergantung pada CATAHU.

Dengan kesadaran ini juga mengembangkan sistem pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan yang disebut SintasPuan sebagai wadah mendokumentasikan data KtP yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan. Sementara itu, menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI adalah melalui pengembangan sistem database kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang disebut dengan “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SimfoniPPA)”. Di tingkat masyarakat Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan (FPL) sebagai jejaring lembaga layanan berbasis masyarakat yang menangani korban mengembangkan Sistem Pendokumentasian Perempuan Korban Kekerasan yang disebut sebagai Titian Perempuan. Sejatinya ketiga Lembaga memfokuskan pendokumentasian pada data Kekerasan berbasis gender sesuai dengan Pasal 1 *Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan/ General Recommendation No. 19 dan 35 CEDAW*.

Mengacu pada tujuan pendataan serta kerangka yang hampir serupa di ketiga Lembaga, maka dua tahun lalu, yaitu pada 21 Desember 2019 KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan membentuk Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Korban Kekerasan. Kesepakatan Bersama tersebut ditujukan untuk konsolidasi dan sinergi bersama dalam mewujudkan keterpaduan sistem pendokumentasian kasus KtP di Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sinergi pelaksanaan tugas, fungsi, dan sumber daya ketiga lembaga dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Laporan yang akan dipublikasikan pada penutup tahun 2021 ini adalah salah satu tindak lanjut dari kesepakatan bersama tentang sinergi data tersebut. Laporan ini akan berfokus pada data KtP yang dilaporkan dan ditangani ketiga lembaga pada periode Januari–Juni 2021. Sedikit “bocoran” dari data yang terhimpun dari upaya sinergi database FPL, KPPPA dan Komnas Perempuan: kita akan dapat melihat kecenderungan sebaran wilayah pelaporan, karakteristik korban dan pelaku, jenis dan bentuk kekerasan serta jenis layanan yang dibutuhkan korban.

Perlu saya garis bawahi bahwa pada laporan Sintaspuan, jumlah kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan dalam kurun waktu Januari-Juni 2021 adalah sebanyak 1.967 kasus/orang korban, atau naik 57% dari jumlah pelaporan pada kurun waktu yang sama di tahun lalu. Jumlah kasus yang dihimpun oleh KPPPA melalui Simfoni mencapai 9.057 korban dari 8.714 kasus. Jumlah kasus yang dapat terhimpun ini berkaitan dengan perhatian khusus yang diberikan untuk menggiatkan pencatatan di tingkat daerah. Sementara, FPL melalui Titian Perempuan menghimpun data dari 32 organisasi masyarakat pendamping korban kekerasan yang tersebar di 15 provinsi saja telah menerima 806 laporan kasus/korban.

Semua ini menunjukkan ada peningkatan yang cukup signifikan pada angka pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam satu tahun terakhir. Seperti juga temuan dalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 yang baru saja dilansir oleh KPPPA kemarin, kompilasi dari data dari ketiga institusi ini juga menunjukkan persoalan kekerasan seksual perlu mendapatkan perhatian yang serius, terutama di tengah keterbatasan kapasitas layanan untuk dapat memenuhi kebutuhan mendesak bagi korban. Karenanya, sebagai tindak lanjut dari sinergi database ini, gerak bersama kita untuk mengawal pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan hal yang genting.

Peluncuran hasil sinergi database ini tidak dapat terjadi tanpa kerja keras dari tim pendokumentasian di ketiga institusi. Atas nama Komnas Perempuan saya ingin menyampaikan apresiasi atas kerja keras dari Ibu Silvi dan tim pendataan di Biro Data KPPPA yang diketuai oleh Ibu Dr. Ir. Lies Rosdianty, MSI; tim data FPL yang dipandu oleh Venni Siregar selaku Sekretaris Nasional FPL dan Suharti Mukhlas dari Dewan Pengarah Nasional FPL, sub komisi Pemantauan yang dikawal oleh Komisioner Dewi Kanti dan Koordinator Divisi Dwi Ayu. Terima kasih atas kerja kerasnya sehingga laporan ini dapat kita simak bersama.

Masih banyak tantangan yang dihadapi pada laporan kali ini, antara lain adalah perbedaan istilah dan kategori data yang menyebabkan gambaran yang lebih utuh mengenai kecenderungan kasus kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan perbandingan data yang dimiliki oleh ketiga lembaga ini belum dapat dilakukan. Selain itu, juga masih dibutuhkan upaya sinergi data untuk meminimalkan tumpang tindih data dan sekaligus menjadi ruang mengembangkan mekanisme rujukan dalam menyikapi kebutuhan korban pada layanan untuk mengakses keadilan dan pemulihan.

Mengingat pentingnya upaya penyatuan data ini dalam kerangka penghapusan kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan tentunya berkomitmen meneruskan kerja sama Sinergi Database di tahun berikutnya. Tentunya tindak lanjut dari Sinergi Database perlu dikaitkan juga dengan pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat mempercepat terwujudnya inisiatif *One Big Data* Kekerasan terhadap Perempuan demi penegakan Hak Asasi Perempuan di Indonesia.

Selamat membaca laporan dan selamat berdiskusi.

Semoga laporan Sinergi Database ini bermanfaat dalam mewujudkan Indonesia yang aman, bebas dari kekerasan.

Jakarta, 28 Desember 2021

Andy Yentriyani

Ketua Komnas Perempuan

KATA PENGANTAR

Salah satu persoalan atau hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan upaya pemulihan perempuan korban kekerasan berbasis gender adalah ketiadaan sinergitas sistem pendokumentasian kasus antara lembaga layanan pemerintah dengan lembaga layanan bagi perempuan korban yang diinisiasi oleh masyarakat. Akibatnya sangat dirasakan khususnya oleh para korban. Tidak sedikit korban khususnya yang mengadukan kasusnya ke lembaga-lembaga layanan milik masyarakat tidak dapat mengakses program, anggaran dan pelayanan yang dikembangkan oleh pemerintah.

Bagi lembaga-lembaga layanan bagi korban kekerasan berbasis gender yang diinisiasi masyarakat, perbedaan istilah dan kategorisasi dalam sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan antara lembaga layanan pemerintah dan masyarakat juga merupakan tantangan yang perlu ditangani bersama, tentu selain belum adanya Undang-undang yang pro korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Dengan adanya sinergi sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dari tiga lembaga ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia, khususnya para perempuan korban dan penyintas yang melaporkan kasusnya melalui lembaga layanan masyarakat untuk dapat mengakses dana khusus dalam penanganan kasus dan pemulihannya. Selain itu, sinergi database ini diharapkan dapat mendorong koordinasi antar kementerian/lembaga untuk memastikan adanya Perpres tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan berbasis gender. Kami, pengurus FPL mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga Laporan Sinergi Database Tiga Lembaga ini dapat terlaksana.

Demikian sambutan kami, terima kasih.

Jakarta, 28 Desember 2021

Ira Imelda

Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir mengikuti Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi *Database* Kekerasan terhadap Perempuan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Salah satu isu yang menjadi fokus perhatian pemerintah adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang akhir-akhir ini ada kecenderungan mengalami peningkatan. Fenomena kasus kekerasan ini tentunya menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memprioritaskan program dan kebijakan dalam upaya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sejak 9 Januari 2020 dalam Rapat Terbatas, Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk memprioritaskan pada aksi pencegahan kekerasan dan melakukan optimalisasi terhadap sistem pelaporan dan pengaduan apabila terjadi kasus kekerasan. Selain itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA, Kemen PPPA memiliki fungsi baru dalam hal penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

Kemen PPPA telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dalam upaya menjamin terpenuhinya hak korban untuk mendapatkan layanan dan penanganan yang dibutuhkan, serta mewujudkan keadilan dan penegakan hukum, agar pelaku kekerasan mendapatkan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung upaya-upaya mengatasi permasalahan kekerasan ini maka diperlukan data kekerasan yang terkini dan akurat.

Namun, hingga saat ini, data kekerasan masih seperti fenomena gunung es, hanya sebagian kecil saja data yang dilaporkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal seperti masalah budaya, *mindset*, dan adanya stigma di masyarakat sehingga kasus kekerasan tidak banyak terungkap. Padahal, data tersebut sangat penting dan dibutuhkan sebagai dasar untuk melakukan berbagai intervensi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan. Dengan demikian, ketersediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi syarat mutlak yang harus diwujudkan.

Kemen PPPA telah berupaya mendapatkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai cara, antara lain :

Melakukan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) untuk mendapatkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan; dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) untuk mendapatkan data prevalensi kekerasan terhadap anak. Melakukan pendataan secara *online* melalui Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).

Simfoni PPA merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pencatatan, pelaporan, dan pengintegrasian data kekerasan perempuan dan anak bagi unit layanan perempuan dan anak di tingkat pusat dan daerah. Pendataan melalui Simfoni PPA memang hanya didapatkan data yang dilaporkan. Namun, melalui Simfoni PPA, kita dapat melihat perkembangan datanya setiap waktu. Dengan demikian, data yang dihasilkan melalui Simfoni PPA dapat melengkapi data hasil survei. Oleh karena itu, data Simfoni PPA menjadi begitu penting. Data dan informasi yang dihasilkan dari Simfoni PPA dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

Bapak dan Ibu yang berbahagia,

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia telah dinyatakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2020. Dengan demikian, sinergi data kekerasan menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini sebagai bentuk nyata dalam mengimplementasikan Perpres tersebut untuk mewujudkan Satu Data Kekerasan. Banyak sekali manfaat dari sinergi data kekerasan ini seperti diperolehnya data yang terpadu, mudah diakses dan dibagikan serta dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Banyaknya sistem pendokumentasian kasus kekerasan yang telah dikembangkan oleh berbagai pihak namun masih berdiri sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan penghitungan ganda atau tumpang tindih penyikapan dikarenakan basis data yang belum tersinergikan. Untuk itu, sinergi data kekerasan terhadap perempuan penting dilakukan. Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang sinergi data dan pemanfaatan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan untuk pemenuhan hak asasi perempuan pada tanggal 21 Desember 2019. Tujuan Kesepakatan Bersama tersebut adalah untuk mensinergikan tugas, fungsi, dan sumber daya dari parapihak dalam mewujudkan keterpaduan sistem pendokumentasian kasus kekerasan

terhadap perempuan di Indonesia dan pemanfaatannya untuk pemajuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan, menyediakan data dan laporan bersama dari pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Kesepakatan Bersama tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masing-masing lembaga dalam menggunakan kerangka kerja *Convention on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW) dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan serta usaha mewujudkan kebijakan penguatan pelaksanaan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan secara terpadu di Indonesia.

Berbagai langkah telah dilakukan untuk mengimplementasikan Kesepakatan Bersama tersebut. Masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya sinergi database bersama. Namun, hal ini tidak menghentikan langkah mewujudkan satu data kekerasan. Salah satu implementasi dari Kesepakatan Bersama tersebut adalah penyusunan laporan bersama dari pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Laporan bersama ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi penanganan kasus untuk kepentingan pemajuan hak asasi perempuan. Tidak hanya bagi pemerintah, ketersediaan data kekerasan terhadap perempuan juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui gambaran kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak secara aktual. Hal tersebut seiring juga dengan tuntutan terhadap peningkatan kinerja pemerintah yang semakin tinggi untuk dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Bapak dan Ibu yang saya banggakan,

Saya berharap semua *stakeholder*, terutama pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas PPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota, terus berupaya meningkatkan ketersediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SIMFONI PPPA, konsisten dan berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas data, karena SIMFONI PPPA adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua.

Kemudian tentunya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan yang telah bersinergi dengan Kemen PPPA dalam penyediaan data kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam penyediaan data kekerasan yang terintegrasi dan juga sebagai bentuk implementasi dari Kesepakatan Bersama. Semoga kerjasama kita dapat terus ditingkatkan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak, baik dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, dan juga Lembaga Masyarakat serta NGO, atas dukungan dan komitmennya dalam upaya melindungi hak perempuan.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui acara ini dan materi yang disampaikan para narasumber nanti, dapat lebih membuka wawasan dan kesadaran kita semua akan pentingnya ketersediaan data kasus kekerasan terhadap perempuan.

Akhir kata, dengan mengucapkan *Bismillaahir rohmanir rohim*, acara pada hari ini saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi petunjuk dan kemudahan atas apa yang kita kerjakan.

Perempuan Berdaya - Anak Terlindungi - Indonesia Maju

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom,

Om santi santi santi om.

Jakarta, 28 Desember 2021

Pribudiarta Nur Sitepu

Sekretaris Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	x
Daftar Gambar dan Tabel	xi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Konsep dan Definisi yang Berbeda antar Lembaga	4
BAB II Sebaran Wilayah dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan ..	8
2.1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Januari-Juni 2021	8
2.1.1 Data Kasus Menurut Provinsi Sepanjang Januari s.d Juni 2021	12
2.2 Karakteristik Korban	13
2.2.1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur, Januari s.d Juni 2021 (N = 9.057 korban).....	13
2.2.2 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan	16
2.2.3 Data Korban menurut Pekerjaan Sepanjang Januari – Juni 2021	18
2.2.4 Status Perkawinan Perempuan Korban, Januari s.d Juni 2021	20
2.2.5 Jumlah dan Persentase Kasus serta Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas, Periode Januari s.d Juni 2021	21
2.3 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Bentuk Kekerasan Sepanjang Periode Januari s.d Juni 2021	25
2.4 Ranah Kekerasan	31
2.5 Hubungan Korban dan Pelaku Kekerasan	33
2.6 Karakteristik Pelaku	36
2.6.1 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur	36
2.6.2 Pendidikan Pelaku Kekerasan	40
2.6.3 Pekerjaan Pelaku Kekerasan	42
2.6.4 Status Perkawinan Pelaku.....	44
2.7 Bentuk Layanan	45
BAB III Refleksi dan Rekomendasi	47

DAFTAR

GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1. Konsep dan Definisi Istilah.....	4
Gambar 1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban).....	8
Gambar 2. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari s.d Juni 2021 dari SintasPuan Komnas Perempuan (N = 1.967 korban).....	9
Gambar 3. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 806 korban).....	10
Gambar 4. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Provinsi, Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 8.714 kasus).....	12
Gambar 5. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban)	13
Gambar 6. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Juni 2021 dari SintasPuan Komnas Perempuan (N = 1.967 korban)	14
Gambar 7. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=806korban).....	15
Gambar 8. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban)	16
Gambar 9. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan Periode Januari s.d Juni 2021 dari SintasPuan Komnas Perempuan (N = 1.967 korban).....	16
Gambar 10. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL(N=806korban).....	17
Gambar 11. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Pekerjaan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban).....	18
Gambar 12. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Pekerjaan Periode Januari s.d Juni 2021 dari SintasPuan Komnas Perempuan (N = 1.967 korban).....	18
Gambar 13. Jumlah Perempuan Korban menurut Pekerjaan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL(N=806korban)	19
Gambar 14. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Status Perkawinan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban).....	20

Gambar 15. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Status Perkawinan Periode Januari s.d Juni 2021 Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 1.967 korban)	20
Gambar 16. Jumlah Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 707 korban).....	21
Gambar 17. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas dan Kelompok Umur dari Simfoni PPA (N = 707 korban)	21
Gambar 18. Jumlah Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Menurut Provinsi, Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 707 korban).....	22
Gambar 19. Jumlah Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur dan Jenis Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 707 korban) ..	23
Gambar 20. Jumlah Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 862).....	23
Gambar 21. Jenis Disabilitas Perempuan Korban Kekerasan, Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 3)	24
Gambar 22. Jenis Disabilitas Perempuan Korban Kekerasan, Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=51 korban).....	25
Gambar 23. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 11.421)	25
Gambar 24. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 2.780).....	26
Gambar 25. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL(N=1.067)	26
Gambar 26. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Korban Kekerasan dan Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N 11.421)	27
Gambar 27. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Korban Kekerasan dan Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 2.780)	28
Gambar 28. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Korban Kekerasan dan Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=1.067).....	28
Gambar 29. Persentase Korban KDRT dan Non KDRT Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban).....	31
Gambar 30. Persentase Korban KDRT dan Non KDRT menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban).....	31
Gambar 31. Ranah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Periode Januari-Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 1.967 korban)	32

Gambar 32. Jumlah Perempuan Korban berdasarkan Ranah dan Kelompok Umur Periode Januari - Juni 2021 dari Sintaspuan KP (N = 1.967 korban).....	32
Gambar 33. Hubungan Korban dan Pelaku Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 7.321 korban).....	33
Gambar 34. Hubungan Korban dan Pelaku Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban).....	34
Gambar 35. Hubungan Korban dan Pelaku Korban Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL(N=806 korban).....	34
Gambar 36. Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur Pelaku Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 7.255 korban).....	36
Gambar 37. Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur Pelaku Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan KP (N = 1.967 korban).....	36
Gambar 38. Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur Pelaku Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL(N=806).....	37
Gambar 39. Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur Pelaku Kekerasan dan Kelompok Umur Perempuan Korban Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 7.255).....	38
Gambar 40. Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur Pelaku Kekerasan dan Kelompok Umur Perempuan Korban Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 1.967).....	39
Gambar 41. Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur Pelaku Kekerasan dan Kelompok Umur Perempuan Korban Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 806)	39
Gambar 42. Jumlah Pelaku menurut Pendidikan periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 7.255).....	40
Gambar 43. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Pendidikan periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan FPL (N=1.967).....	41
Gambar 44. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Pendidikan periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=806)	41
Gambar 45. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Pekerjaan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 7.255).....	42
Gambar 46. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Pekerjaan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan KP (N = 1.967)	42
Gambar 47. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Pekerjaan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL(N=806)	43
Gambar 48. Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Pelaku Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 7.255).....	44

Gambar 49. Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Pelaku Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan KP (N = 1.967) 44

Gambar 50. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan yang Diterima Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 8.163) (N = 2.318) 45

Gambar 51. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Bentuk Layanan yang Dibutuhkan periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 2.318) 45

Gambar 52. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Bentuk Layanan yang Diterima, Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=250) 46

BAB I

Pendahuluan

I.1 LATAR BELAKANG

Upaya menurunkan angka Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) memerlukan langkah-langkah yang tepat, efektif dan berkesinambungan, baik dari sisi pencegahan, pendampingan dan pemulihan korban maupun penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Untuk itu semua langkah kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, dan pelayanan terhadap korban kekerasan yang dikembangkan oleh pemerintah seharusnya didasarkan pada data yang lengkap, akurat, dan akuntabel.

Ketiadaan sinergi sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat dan akuntabel serta memenuhi kebutuhan para pengambil kebijakan berimplikasi pada efektivitas upaya penurunan kasus KtP sehingga tidak dapat memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat. Seringkali, upaya penanganan kasus dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan berjalan sendiri-sendiri, didasarkan pada data dan informasi yang parsial mengenai persoalan yang dihadapi.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, telah terdapat kemajuan yang signifikan dalam menghadirkan sistem pendokumentasian penanganan kasus KtP di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah mengembangkan sistem database kasus kekerasan yang disebut dengan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Sistem database tersebut telah diimplementasikan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak., Kemen PPPA sebagai kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mendapatkan tugas dan fungsi tambahan yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional serta penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan

perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Sebagai tindak lanjut peraturan presiden tersebut, KemenPPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana pada Pasal 95 dijelaskan bahwa fungsi penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional, penyusunan data pelayanan rujukan akhir, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perempuan korban kekerasan dimandatkan kepada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.

Sementara terkait penyediaan layanan bagi anak termasuk anak perempuan pada Pasal 114 disebutkan bahwa tugas pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang membutuhkan koordinasi tingkat nasional dan internasional, penyusunan data pelayanan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dimandatkan kepada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kedua unit kerja tersebut memberikan 6 (enam) jenis layanan dasar yaitu layanan pengaduan, layanan penjangkauan, layanan pengelolaan kasus, layanan pendampingan, layanan penampungan sementara dan layanan mediasi.

Di saat yang sama, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan telah mengembangkan sistem database KtP yang disebut dengan Sistem Pendokumentasian Kekerasan terhadap Perempuan (Sintaspuan) yang merupakan sistem pendokumentasian tersendiri untuk kasus-kasus KtP yang diadukan secara langsung ke Komnas Perempuan. Di samping itu, Komnas Perempuan setiap tahun sejak tahun 2001 mempublikasikan "CATAHU" (Catatan Tahunan) tentang KtP di Indonesia yang merupakan kompilasi data dari Lembaga-lembaga penyedia layanan di seluruh Indonesia dan kini juga dilengkapi dengan data dari Pengadilan Agama.

Bersamaan dengan itu, Forum Pengada Layanan (FPL) bagi Perempuan Korban Kekerasan sebagai jejaring lembaga layanan berbasis masyarakat yang menangani korban KtP mengembangkan sistem pendokumentasian kasus yang diberi nama Sistem Pendokumentasian Perempuan Korban Kekerasan (Titian Perempuan). Keberadaan sistem pendokumentasian bertujuan mendukung sistem pencatatan kasus kekerasan yang diterima lembaga layanan di masyarakat dengan menggunakan kerangka *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Kesadaran pemerintah, lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan terhadap pentingnya ketersediaan data semakin tumbuh. Ketersediaan data ini menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, program, anggaran serta pelayanan termasuk sebagai landasan advokasi kebijakan masyarakat yang terkait dengan KtP baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi dan kerjasama antara Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan untuk menghasilkan satu data KtP yang saling melengkapi semakin diperlukan.

Berdasarkan kebutuhan akan adanya sinergi data KtP, maka pada 21 Desember 2019 Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan. Tujuan Kesepakatan Bersama tersebut adalah untuk mensinergikan tugas, fungsi, dan sumber daya dari para pihak dalam mewujudkan keterpaduan sistem pendokumentasian kasus KtP di Indonesia dan pemanfaatannya untuk pemajuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan, menyediakan data dan laporan bersama dari pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, sinergi data ini juga merupakan upaya memperkuat peran masing-masing Lembaga dalam memastikan pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. Kesepakatan Bersama tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masing-masing lembaga dalam memastikan penggunaan kerangka kerja Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi kepada Perempuan/CEDAW dalam pendokumentasian kasus KtP serta usaha mewujudkan kebijakan penguatan pelaksanaan sistem pendokumentasian kasus KtP mulai dari Pemerintah, Organisasi Pemerintah Daerah, Lembaga Negara hingga Lembaga Layanan secara terpadu di Indonesia.

Beberapa langkah telah dilakukan paska penandatanganan Kesepakatan Bersama, antara lain; merumuskan perjanjian kerjasama, rapat koordinasi berkala dan perumusan laporan data bersama. Pada tahun 2021 ini, ketiga Lembaga bersepakat akan mengeluarkan data kondisi kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari sampai dengan Juni 2021, sebagai langkah awal kerja sinergi database KtP ke depan.

I.2 Konsep dan Definisi yang Berbeda antar Lembaga

Perbedaan mandat dan tugas pokok fungsi yang berbeda di tiap lembaga, dalam hal ini Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL, menyebabkan perbedaan di dalam struktur database pada aspek-aspek yang menjadi perhatian utama. Juga, ada penggunaan konsep, istilah dan definisi yang berbeda antar lembaga. Dengan kondisi ini maka penyajian data tidak bisa dilakukan menggunakan kategorisasi atau data *field* yang seluruhnya seragam. Meski demikian, ketiga Lembaga tetap melanjutkan proses membandingkan dan memperlihatkan data dari aplikasi pendokumentasian masing-masing dari kategori yang tersedia.

Perbedaan konsep dan definisi istilah ketiga lembaga yang berbeda dapat diamati pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Konsep dan Definisi Istilah

Istilah	Kemen PPPA	Komnas Perempuan	FPL
Kasus	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kasus yang dilaporkan terkait kekerasan terhadap anak perempuan (0 - 17 tahun) dan perempuan dewasa (18 tahun ke atas). Satu kasus bisa dialami oleh beberapa korban. 	<p>Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan, mengenai peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa (di atas 18 tahun) atau anak perempuan dan remaja perempuan.</p> <p>Pencatatan kasus merujuk pada identitas korban sehingga jumlah kasus sama dengan jumlah korban. Sementara, di dalam 1</p>	<p>Kasus yang ditangani lembaga layanan mulai dari kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Seksual, Kekerasan Berbasis Gender (KBG) online dan KBG lainnya.</p> <p>Penghitungan jumlah kasus sama dengan jumlah korban</p>

Istilah	Kemen PPPA	Komnas Perempuan	FPL
		persitiwa bisa saja ada beberapa kasus/korban.	
Korban	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anak perempuan (0-17 tahun) dan perempuan dewasa (18 tahun ke atas) yang menjadi korban kekerasan. • Satu korban bisa mengalami beberapa jenis kekerasan, bisa mendapatkan beberapa layanan dan bisa mengalami kekerasan dari beberapa pelaku. 	Perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan dan mengalami dampak akibat perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender, baik yang terjadi di ranah publik maupun di dalam kehidupan privat/ pribadi, maupun di ranah negara	Korban berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia anak, remaja, dewasa dan lansia. Korban mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang juga terjadi terhadap perempuan disabilitas.
Lokasi Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus terjadinya kasus kekerasan yang dialami oleh korban. • Lokasi kasus meliputi rumah tangga, fasilitas umum, tempat kerja, lembaga pendidikan kilat, sekolah dan lainnya. 	<p>Lokus kasus-kasus KtP dapat terjadi di rumah tempat tinggal korban, di area publik, di tempat kerja (kantor/ pabrik) atau tempat-tempat penampungan buruh maupun calon tenaga kerja. Tempat-tempat umum seperti jalanan, pasar, penginapan/ hotel, kendaraan umum atau lokasi publik lainnya.</p> <p>Dalam situasi konflik bersenjata atau represi politik, KtP dapat terjadi di markas angkatan bersenjata,</p>	Lokus terjadinya kekerasan menunjukkan tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ranah juga menunjukkan lokasi terjadinya kekerasan.

Istilah	Kemen PPPA	Komnas Perempuan	FPL
		pengungsian, tempat-tempat umum, dan juga di rumah tempat tinggal perempuan korban.	
Ranah	Pendekatan ranah privat dengan menggunakan definisi KDRT.	Mengacu pada hubungan/relasi korban dengan pelaku, terbagi dalam tiga ranah, yaitu pribadi/ personal, publik/komunitas dan Negara	Mengacu pada hubungan korban dengan pelaku di ranah privat, publik dan negara.
Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data yang mendeskripsikan identitas pelaku dan hubungan dengan korban. • Satu pelaku bisa melakukan kekerasan terhadap beberapa korban. 	<p>Para pelaku KtP adalah pihak yang menggunakan kekerasan psikis, fisik maupun seksual yang disasarkan kepada perempuan.</p> <p>Pencantuman identitas pelaku juga memuat informasi relasi pelaku dengan korban yang kerap menunjukkan ketimpangan hubungan kekuasaan yang menjadikan perempuan rentan terhadap kekerasan bahkan dalam lingkungan yang terdekat.</p>	Pelaku KtP menunjukkan relasinya dengan korban dan bagaimana kekerasan dilakukan pada beberapa korban.
Jenis Kekerasan dan bentuk kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Satu korban bisa mengalami beberapa jenis kekerasan. • Jenis kekerasan dikategorikan sebagai: fisik, 	<ul style="list-style-type: none"> • Satu korban bisa mengalami lebih dari satu jenis dan satu bentuk kekerasan. • Jenis-jenis kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Satu korban bisa mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. • Bentuk kekerasan dikategorikan

Istilah	Kemen PPPA	Komnas Perempuan	FPL
	psikis, seksual, eksploitasi dan penelantaran.	mengacu tindakan kekerasan yang dialami korban secara spesifik <ul style="list-style-type: none"> Bentuk kekerasan dikategorikan sebagai: fisik, psikis, seksual dan ekonomi 	sebagai: fisik, psikis, seksual dan ekonomi
Layanan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan yang diberikan kepada korban. Satu korban dapat mendapatkan beberapa layanan. Layanan terdiri atas: bantuan hukum, kesehatan, pemulangan, penegakan hukum, pengaduan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan yang dibutuhkan korban Satu korban bisa membutuhkan beberapa layanan Layanan terdiri atas: Konsultasi hukum, konsultasi psikologis, rumah aman, konsultasi keamanan digital (<i>digital security</i>). 	Jumlah Layanan yang diberikan langsung kepada korban mulai dari pendampingan, Pemulihan dan Rujukan ke lembaga layanan lainnya.

Sedangkan ketiga lembaga memiliki kesamaan terkait basis data dan definisi perempuan korban kekerasan sebagai berikut:

- Basis data yang digunakan adalah tanggal penginputan yaitu tanggal pada saat operator menginputkan kasus pada aplikasi pendokumentasian.
- Perempuan korban kekerasan terdiri atas anak perempuan (usia 0-17 tahun) dan perempuan dewasa (18 tahun ke atas).
- Periode data yang dilaporkan adalah Januari-Juni 2021.


Catatan penting lainnya di dalam laporan bersama ini adalah belum terintegrasinya sistem pendokumentasian KtP secara utuh antara ketiga Lembaga. Karena korban sangat mungkin melaporkan kasusnya ke lebih dari satu Lembaga, maka jumlah total kasus tidak dapat serta-merta merupakan akumulasi data dari ketiga lembaga karena masih ada kemungkinan data yang tumpang tindih. Hal ini tentunya perlu menjadi isu yang juga diperhatikan dalam pengembangan sinergi data ke depan.

BAB II

Sebaran Wilayah dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

2.1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi, Januari- Juni 2021

Gambar 1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban)




Sumber: Simfoni PPA

Data korban yang ditampilkan pada Gambar 1. menunjukkan bahwa Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah korban KtP yang tertinggi yaitu 918 korban, sementara jumlah korban KtP yang terendah ada pada provinsi Sulawesi Barat yaitu 15 korban.

Jika dilihat dari 5 (lima) provinsi yang memiliki jumlah korban tertinggi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Jawa Barat, maka jumlah korban kekerasan terhadap perempuan terbanyak berada di Pulau Jawa. Namun hal ini bukan berarti banyaknya jumlah korban yang ada hanya berada pada daerah-daerah tersebut.


Gambar 2. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 1.967 korban)



Sumber: Sintaspuan KP

Data dari Sintaspuan yang ditampilkan pada Gambar 2. di atas menunjukkan jumlah korban KtP tertinggi pertama terdapat pada provinsi yang tidak teridentifikasi (NA) sebanyak 445 korban. Jumlah data yang tidak teridentifikasi menjadi tertinggi karena banyak korban yang mengakses layanan pengaduan secara daring sering kali tidak mengisi data-data secara lengkap. Pelaporan tertinggi kedua ada pada Provinsi Jawa Barat sebanyak 424 korban dan dilanjutkan dengan DKI Jakarta sebanyak 308 korban. Jika dilihat dari keseluruhan data korban kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi semua berada di pulau Jawa. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terendah ada di Provinsi Bangka Belitung dan Papua Barat yang masing-masing melaporkan 1 (satu) korban. Sementara Maluku Utara dan Sulawesi Barat bahkan tidak melaporkan adanya korban (nol).

Gambar 3. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 806 Korban)



Sumber: Titian Perempuan FPL

Data yang diperoleh 32 lembaga layanan anggota Forum Pengada Layanan (FPL) yang ditampilkan pada Gambar 3. di atas menunjukkan Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai provinsi yang memiliki jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi yaitu masing-masing 203 dan 182 korban, dan yang terendah ada di Provinsi Sumatera Barat. Sementara terdapat 19 Provinsi yang belum mengirimkan laporannya sehingga tidak terlihat adanya korban kekerasan terhadap perempuan di wilayahnya atau nol.

Jika dilihat secara keseluruhan data korban KtP berdasarkan provinsi dari ketiga sumber data tersebut, maka dapat disimpulkan data korban KtP tertinggi berada di Pulau Jawa. Kondisi ini tidak bisa diartikan bahwa wilayah lain korbannya tidak lebih banyak, melainkan disinyalir mencerminkan kondisi populasi/demografi dan kapasitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang terlatih dalam pencatatan pelaporan.

Daerah-daerah yang memiliki kasus KtP tertinggi rata-rata merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang besar. Jawa Tengah misalnya, provinsi ini merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia dengan jumlah perempuan sebanyak 18,15 juta atau sebesar 49,71% (SP 2020), artinya jumlah korban dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 0,0051 persen. Selain itu, Jawa Tengah juga telah memiliki sistem database pencatatan kekerasan yang sudah baik dan sumber daya manusia yang sudah terlatih, bahkan Simfoni PPA dibangun dengan mengadaptasi Sistem Pencatatan Korban di Jawa Tengah.


Sementara itu, 5 (lima) provinsi dengan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan terendah dalam data Kemen PPPA adalah Sulawesi Barat, Bengkulu, Maluku Utara, Papua dan Bangka Belitung dimana kategori ini tersebar di beberapa pulau di luar Jawa. Namun, jika dianalisis lebih jauh, mengapa kelima provinsi ini menjadi provinsi dengan kategori terendah, maka perlu juga dilihat dari sisi lain, seperti sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada pada daerah tersebut. Sulawesi Barat misalnya, provinsi ini pada tahun yang sama (2021) mengalami bencana gempa bumi yang sangat berdampak pada kerusakan infrastruktur, dan hingga saat ini masih dalam tahap rekonstruksi dan pemulihan. Hal ini disinyalir menjadi salah satu penyebab sistem pencatatan di Sulawesi Barat belum berjalan secara optimal. Situasi serupa ini juga menjadi refleksi dari 5 daerah dengan aduan kasus terendah dalam data Komnas Perempuan

2.1.1 Data Kasus Menurut Provinsi Sepanjang Januari s.d Juni 2021

Definisi kasus KtP pada Simfoni PPA berbeda dengan Sintaspuan dan Titian Perempuan. Pada Simfoni PPA, satu kasus dapat dialami oleh beberapa korban. Sementara dalam pencatatan di Sintaspuan dan Titian Perempuan, pencatatan kasus adalah berbasis identitas korban sehingga jumlah kasus adalah sama dengan jumlah korban.

Dalam catatan Simfoni, secara nasional pada periode Januari s.d Juni 2021 terdapat 8.714 kasus yang terdiri atas 4.431 kasus kekerasan terhadap anak perempuan dan 4.283 kasus KtP dewasa. Sedangkan, secara nasional pada periode yang sama, jumlah korban KtP adalah 9.057 orang yang meliputi 4.712 anak perempuan dan 4.345 perempuan dewasa.

Gambar 4 . Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Provinsi, Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 8.714 kasus)



Sumber: Simfoni PPA


Selain itu, jika dilihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menurut provinsi maka sebagian besar provinsi di pulau Jawa memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tinggi. Sedangkan, sebagian besar provinsi di daerah timur tercatat memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lebih rendah di bandingkan wilayah Indonesia barat dan tengah. Berdasarkan Gambar 4. kekerasan terhadap perempuan tertinggi dicatat pada provinsi Jawa Tengah sebanyak 865 kasus sedangkan terendah dicatat di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 15 kasus. Data ini menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan sebaran data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan.

2.2 Karakteristik Korban

Dari data yang terekam di dalam Simfoni, SintasPuan dan Titian Perempuan, sekurangnya ada 5 informasi yang dapat disajikan mengenai karakteristik korban, yaitu terkait a) rentang usia, b) tingkat pendidikan, c) pekerjaan, d) status perkawinan dan e) status disabilitas.

2.2.1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur, Januari s.d Juni 2021 (N = 9.057 korban)

Gambar 5. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban)




Sumber: Simfoni PPA

Dari data Simfoni PPA pada Gambar 5, jika dilihat menurut kelompok umur maka perempuan yang menjadi korban kekerasan tertinggi pertama ada pada usia anak atau masa remaja awal dengan rentang usia 13 – 17 tahun yaitu sebanyak 2.792 korban atau sebesar 31%. Sementara kelompok umur tertinggi kedua ada pada usia masa dewasa

dengan rentang usia 25 – 44 tahun sebanyak 2.669 korban atau sebesar 30%. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata korban berada pada usia anak remaja hingga dewasa.


Gambar 6. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 1.967 korban)



Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Pada data dari Sintaspuan (Gambar 6), dari total 1967 korban, jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur tertinggi berada pada rentang usia 18 – 24 tahun yaitu sebanyak 746 korban atau sebesar 38 %. Rentang ini juga sering disebut remaja akhir, tetapi juga bukan lagi kategori anak. Sementara pada usia anak, yang terbanyak adalah pada rentang usia 13-17 tahun, yaitu sebanyak 9% atau 167 kasus. Jika dibandingkan dengan data Simfoni, berdasarkan data Sintaspuan, jumlah korban dalam rentang usia 25-45 tahun adalah 25% atau 491 korban.

Gambar 7. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 806 korban)




Sumber: Titian Perempuan FPL

Sementara dari data Titian Perempuan FPL (gambar 7), dari 806 korban jumlah anak perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur tertinggi berada pada rentang usia 13-17 tahun, yaitu sebesar 9%. Sementara pada kategori lain, perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur tertinggi berada pada rentang usia 25 – 35 tahun, yaitu sebanyak 27%. Jika dibandingkan dengan data Komnas Perempuan, rentang usia dengan kasus terbanyak memang berbeda, mengingat di SintasPuan yang terbesar ada di rentang 18-24 tahun. Sementara jika dibandingkan dengan dari Simfoni, jumlah perempuan korban kekerasan dalam kelompok usia terbanyak adalah sama, yaitu dalam rentang 25 -35 tahun atau sebanyak 47%.

Jika dilihat dari keseluruhan data dari Simfoni PPA, Sintas Puan dan Titian Perempuan, terdapat sedikit perbedaan antara ketiganya. Namun secara umum, korban terutama terbanyak adalah yang berada dalam kategori usia remaja hingga dewasa awal.

2.2.2 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan


Gambar 8. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban)



Sumber: Simfoni PPA

Pada Gambar 8 di atas menunjukkan bahwa Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan tertinggi ada pada tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 2.728 korban, disusul SLTP sebanyak 2.009 korban dan kemudian SD sebanyak 1.528 korban.

Gambar 9. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 1.967 korban)




Sumber: Sintaspuan KP

Pada Gambar 9 di atas menunjukkan bahwa Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan tertinggi ada pada tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 827 korban, disusul NA atau tidak teridentifikasi sebanyak 578 korban dan kemudian S1 sebanyak 256 korban. Adapun data NA tersebut diperoleh dikarenakan pelapor tidak mengisi data secara lengkap pada aplikasi.

Pada Gambar 10 tentang data pendidikan Korban yang terekam dalam Titian Perempuan, jumlah terbanyak perempuan korban kekerasan adalah juga di tingkat SLTA, yaitu sebanyak 276 orang. Dengan data yang diketahui, jumlah terbanyak kedua adalah mereka yang berpendidikan S1.

Gambar 10. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 806 korban)




Sumber: Titian Perempuan FPL

Dari ketiga data yang dimiliki oleh Simfoni PPA, Sintas Puan dan Titian Perempuan (Gambar 8, 9 dan 10), terdapat kesamaan atau tren data Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan yaitu jumlah korban yang tertinggi ada pada tingkat pendidikan SLTA/SMA/SMK, yaitu 2.728 korban (Simfoni PPA); 827 korban (Sintaspuan); dan 276 korban (Titian Perempuan FPL). Kondisi ini menguatkan temuan awal khususnya, pada data Simfoni PPA, yang mendefinisikan pendidikan adalah tingkat pendidikan korban pada saat waktu kejadian kekerasan terjadi berkorelasi dengan jumlah korban terbanyak berdasarkan rentang usianya, yaitu kelompok usia 13-17 tahun. Faktor kemudahan akses akan literasi teknologi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat SLTA menjadi kelompok paling besar yang mengadakan kasus kekerasan pada ketiga lembaga.


2.2.3 Data Korban menurut Pekerjaan Sepanjang Januari – Juni 2021

Gambar 11. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Pekerjaan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban)



Sumber: Simfoni PPA


Gambar 12. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Pekerjaan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 1.967 korban)



Sumber: Sintaspuan KP

Dari kedua sumber data (Gambar 11 dan 12), terdapat kategorisasi yang sedikit berbeda antara Simfoni PPA dan Sintaspuan terkait pekerjaan korban. Namun, kedua data tersebut menunjukkan bahwa Data Korban menurut Pekerjaan Sepanjang Januari – Juni 2021 tertinggi terdapat pada kategori pelajar yaitu 3.549 (Simfoni PPA) dan pelajar/mahasiswa 535 (Sintaspuan).

Gambar 13. Jumlah Perempuan Korban menurut Pekerjaan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 806 korban)




Sumber: Titian Perempuan FPL

Kategorisasi data korban menurut pekerjaan sepanjang Januari s.d Juni 2021 yang ada pada Titian Perempuan seperti ditampilkan pada Gambar 13 di atas berbeda dari data Simfoni dan Sintaspuan. Dari data ini jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi ada pada kategori Tidak Bekerja yaitu sebanyak 348 korban dan yang terendah kategorinya tidak teridentifikasi yaitu sebanyak 102 korban.

Secara keseluruhan dari ketiga sumber data tersebut dapat diartikan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi menurut pekerjaan terdapat pada kategori pelajar atau mahasiswa atau bisa diartikan belum bekerja. Tingginya angka kekerasan yang terjadi pada pelajar, menunjukkan korelasi kekerasan yang terjadi pada mereka ada di ranah KDRT/RP. Relasi personal yang dibangun menjadi relasi kekerasan karena ketimpangan relasi kuasa dan minimnya pemahaman mengenai kekerasan yang belum didapatkan oleh pelajar membuat mereka tidak mengenali tindak kekerasan yang dialaminya. Pelajar dalam usia remaja rentan mengalami kekerasan terutama kekerasan seksual, yaitu di rentang usia 13-17 tahun. Untuk itu, sangat penting Pendidikan Gender dan HAM menjadi program yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar-menengah.


2.2.4 Status Perkawinan Perempuan Korban, Januari s.d Juni 2021

Gambar 14. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Status Perkawinan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban)



Sumber: Simfoni PPA

Gambar 15. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Status Perkawinan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 1.967 korban)




Sumber: Sintaspuan KP

Data dari kedua sumber Simfoni PPA dan Sintaspuan (Gambar 14 dan 15), menunjukkan jumlah perempuan korban kekerasan menurut status perkawinan tertinggi pada periode Januari s.d Juni 2021 ada pada kategori Belum Kawin yaitu sebanyak 5.047 (Simfoni PPA) dan 936 (Sintaspuan). Bila diamati pada grafik usia korban, data ketiga Lembaga menunjukkan rentang usia terbanyak adalah 13-17 dan 18-24 tahun, di mana anak termasuk di dalamnya. Maka pada data Kemen PPPA dan Komnas Perempuan, angka belum kawin dalam status perkawinan terlihat paling tinggi. Untuk data Kemen PPPA, kategori kawin bisa mencakup kategori kawin tercatat dan kawin tidak tercatat, karena pendokumentasian didasarkan pada pengakuan korban. Sedangkan Komnas Perempuan memunculkan data kawin tidak tercatat sebanyak 44 kasus karena adanya kebutuhan untuk memberikan perhatian khusus pada situasi korban. Pemantauan Komnas Perempuan menemukan bahwa status perkawinan tidak tercatat mengakibatkan minimnya perlindungan hukum bagi korban dan karenanya, perlu ada perhatian dan intervensi khusus, terutama dalam pemetaan kebutuhan dan dukungan bagi korban.

2.2.5 Jumlah dan Persentase Kasus serta Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas, Periode Januari s.d Juni 2021


Gambar 16. Jumlah Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 707 korban)



Sumber: Simfoni PPA

Perempuan dengan disabilitas merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan dikarenakan status perempuan dan kondisi disabilitas. Data Simfoni Kemen PPA mencatat sepanjang Januari – Juni 2021 terdapat 707 perempuan korban kekerasan dengan disabilitas. Dari keseluruhan jumlah perempuan korban dengan disabilitas Gambar 16, 336 orang (47%) adalah anak perempuan dan 371 orang (53%) adalah perempuan dewasa. Angka ini menunjukkan bahwa anak perempuan dengan disabilitas memiliki kerentanan yang tinggi mengalami kekerasan, hampir setara dengan perempuan disabilitas dewasa.


Gambar 17. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas dan Kelompok Umur dari Simfoni PPA (N = 707 korban)



Sumber: Simfoni PPA

Berdasarkan Gambar 17, terlihat bahwa 7,13% anak perempuan dan 8,54% perempuan dewasa atau 7,81% dari total korban adalah perempuan korban kekerasan dengan disabilitas yang tercatat di dalam Simfoni PPA sepanjang Periode Januari s.d Juni 2021.

Gambar 18. Jumlah Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Menurut Provinsi, Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 707 korban)




Sumber: Simfoni PPA

Data Simfoni Kemen PPPA (Gambar 18) menunjukkan bahwa penyumbang angka untuk perempuan disabilitas korban kekerasan tertinggi dari Provinsi Jawa Barat dengan jumlah sebesar 68 orang. Tingginya angka korban kekerasan terhadap perempuan disabilitas di Jawa Barat dimungkinkan tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya dan tersedianya akses layanan


pengaduan yang lebih bagus dibanding dengan wilayah lainnya. Sementara itu, wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Bali, termasuk Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Bengkulu memiliki angka nol. Rendahnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan disabilitas di wilayah tersebut dapat disinyalir ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya; rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya terhadap perempuan dengan disabilitas, tingginya stigma negatif terhadap perempuan dengan disabilitas, dan sistem pengaduan kasus kekerasan yang tidak aksesibel terhadap perempuan dengan disabilitas.

Gambar 19. Jumlah Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur dan Jenis Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 707 korban)



Sumber: Simfoni PPA


Gambar 20. Jumlah Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 862)



Sumber: Simfoni PPA

Sementara itu, berdasarkan data Simfoni PPA, jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi seksual, trafiking, penelantaran, dan kekerasan jenis lainnya. Data pada Gambar 20 menunjukkan bahwa angka kekerasan tertinggi adalah Kekerasan Seksual dengan jumlah 318 dan berikutnya disusul dengan kekerasan fisik dengan jumlah 223 kasus. Sedangkan jika dipilah berdasarkan kelompok umur (Gambar 19) menunjukkan bahwa kekerasan seksual (235 orang) paling banyak dialami oleh anak perempuan dengan disabilitas sedangkan kekerasan fisik (179 orang) paling banyak dialami oleh perempuan dewasa dengan disabilitas.


Gambar 21. Jenis Disabilitas Perempuan Korban Kekerasan, Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 3)



Sumber: Sintaspuan KP

Data Sintaspuan Komnas Perempuan sepanjang Januari s.d Juni 2021 (Gambar 21) mencatat terdapat tiga kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas yang terdiri 2 (dua) tuli (disabilitas rungu) dan 1 (satu) disabilitas daksa. Situasi tersebut dapat diartikan bahwa sistem pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas di tingkat lokal dan masyarakat telah berjalan dengan cukup baik. Namun, rendahnya angka pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas ke Komnas Perempuan disinyalir karena perempuan dengan disabilitas sulit mengadukan kasusnya, baik karena model formulir pengaduan Komnas Perempuan berbasis *online* yang belum mengakomodir kebutuhan perempuan dengan disabilitas maupun karena akses mereka pada teknologi informasi komunikasi yang terbatas. Namun, pencatatan di Komnas Perempuan secara langsung memetakan jenis disabilitas dengan maksud untuk memudahkan pemetaan kondisi dan kebutuhan korban.

Gambar 22. Jenis Disabilitas Perempuan Korban Kekerasan, Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 51 korban)




Sumber: Titian Perempuan FPL

Dari kategorisasi atau jenis disabilitas yang ditampilkan berdasarkan data Sintaspuan (Gambar 22) menunjukkan ada 2 (dua) jenis Disabilitas yaitu Rungu (1 korban) dan Daksa (1 korban). Sementara dari data Titian Perempuan FPL menunjukkan jenis disabilitas tertinggi ada pada jenis disabilitas Lainnya yaitu sebanyak 36 korban, disusul Disabilitas Intelektual sebanyak 7 (tujuh) korban, dan fisik serta mental masing-masing sebanyak 4 (empat) korban.


2.3 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Bentuk Kekerasan Sepanjang Periode Januari s.d Juni 2021

Gambar 23. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 11.421)




Sumber: Simfoni PPA

Gambar 24. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 2.780)



Sumber: Sintaspuan KP


Gambar 25. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 1.067)



Sumber: Titian Perempuan FPL

Data Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 yang diperoleh dari Simfoni PPA (Gambar 23) menunjukkan Kekerasan Seksual menempati bentuk kekerasan yang tertinggi yaitu sebanyak 3.856 korban, disusul Kekerasan Fisik sebanyak 2.939 korban dan Kekerasan Psikis sebanyak 2.685 korban. Sementara yang terendah adalah jenis kekerasan Eksploitasi yaitu 110 korban. Berbeda dari data yang diperoleh dari Simfoni PPA, dua sumber data lainnya (Sintaspuan dan Titian Perempuan) seperti pada Gambar 24 dan 25, menunjukkan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan tertinggi terdapat pada Kekerasan Psikis yaitu sebanyak 1.129 (Sintaspuan) dan 394 (Titian Perempuan), diikuti oleh kekerasan seksual sebanyak 923 (Sintaspuan) dan 258 (Titian Perempuan).

Gambar 26. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Korban Kekerasan dan Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 11.421)




Sumber: Simfoni PPA

Data Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Korban Kekerasan dan Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 yang diperoleh dari Simfoni PPA (Gambar 26) menunjukkan kekerasan seksual yang menimpa perempuan kelompok umur 0 s.d 17 tahun sebagai yang tertinggi yaitu sebanyak 3.248 korban, disusul kekerasan fisik pada kelompok umur lebih dari 18 tahun yaitu sebanyak 2.324 korban. Sementara, kasus kekerasan seksual justru terbanyak dilaporkan oleh korban dalam usia anak.

Dari data yang di peroleh Sintaspuan (Gambar 27), Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Korban Kekerasan dan Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 menunjukkan kekerasan psikis yang menimpa perempuan kelompok umur lebih dari 18 tahun sebagai yang tertinggi yaitu sebanyak 893 korban, disusul kekerasan seksual pada kelompok umur lebih dari 18 tahun yaitu sebanyak 681 korban.


Sementara data dari Titian Perempuan (Gambar 28), Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Korban Kekerasan dan Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 menunjukkan kekerasan psikis yang menimpa perempuan kelompok umur lebih dari 18 tahun sebagai yang tertinggi yaitu sebanyak 349 korban, disusul kekerasan fisik pada kelompok umur lebih dari 18 tahun yaitu sebanyak 175 korban

Gambar 27. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Korban Kekerasan dan Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 2.780)



Sumber: Sintaspuan KP

Gambar 28. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Korban Kekerasan dan Bentuk Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 1.067)



Sumber: Titian Perempuan FPL

Berdasarkan data Simfoni PPA, kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi yang paling banyak diadukan ke dinas yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi maupun kabupaten/kota. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, maka data tersebut menunjukkan kekerasan seksual pada anak perempuan dan kekerasan fisik pada perempuan dewasa menempati urutan pertama (Gambar 26). Lain hal dengan data Sintaspuan Komnas Perempuan maupun Titian Perempuan FPL (Gambar 27 dan 28), dimana dalam data tersebut keduanya menunjukkan bahwa kekerasan psikis menempati urutan pertama kekerasan yang paling banyak diadukan. Dari kedua data tersebut pun menunjukkan kekerasan psikis pada perempuan dewasa dan kekerasan seksual pada anak perempuan menempati urutan pertama.

Dalam proses pencatatan bentuk kekerasan, ketiga lembaga memiliki kesamaan yakni korban dapat mengalami beberapa bentuk kekerasan sekaligus. Kekerasan yang dimaksud di sini merupakan kekerasan yang diadukan oleh korban terjadi dalam satu atau lebih kejadian maupun kekerasan yang merupakan dampak dari kekerasan lainnya. Pencatatan bentuk kekerasan ini dipengaruhi oleh hasil asesmen pada korban yang dilakukan oleh penerima kasus maupun persepsi terkait ketersediaan layanan yang dimiliki oleh lembaga atau penyedia layanan.

Bila dikaitkan dengan usia dan pekerjaan korban, dari gambar 26, 27 dan 28 bisa diamati bahwa anak perempuan rentan mengalami kekerasan seksual dan psikis disusul kekerasan fisik. Data Simfoni PPA, Sintaspuan KP dan Titian Perempuan FPL menunjukkan bahwa anak perempuan paling rentan mengalami kekerasan seksual (3248 orang; 152 orang; 84 orang). Hal ini sejalan bahwa pekerjaan korban tertinggi adalah pelajar (Gambar 11) dan usia korban tertinggi masuk dalam kategori anak perempuan dengan banyak korban yang mengalami kekerasan seksual.

Perempuan dewasa (usia 18 ke atas) seperti bisa diamati pada data Simfoni PPA justru paling rentan mengalami kekerasan fisik. Data KP dan FPL menunjukkan kekerasan seksual walau menempati posisi kedua setelah kekerasan psikis, rentan dialami perempuan dewasa. Data pekerjaan korban menurut data KP tertinggi adalah pelajar/mahasiswa, dapat diartikan bahwa banyak korban kekerasan seksual walaupun perempuan dewasa masih berstatus pelajar/mahasiswa, sayangnya data FPL tidak secara spesifik mengeluarkan jenis pekerjaan namun pelajar/mahasiswa dan ibu rumah tangga bisa jadi masuk dalam kategori tidak bekerja.


Dalam pengalaman advokasi kekerasan seksual, jika anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, sanksi terhadap pelaku masih dapat diperberat dengan adanya payung hukum Undang-undang Perlindungan Anak. Namun, jika perempuan dewasa mengalami kekerasan seksual, kasusnya seringkali menemui hambatan dalam proses hukum cenderung diarahkan pada perbuatan suka sama suka dan hanya menggunakan alat bukti *visum et repertum*. Ada kecenderungan aparat penegak hukum tidak menggali alat bukti tambahan seperti keterangan psikologis, *visum et repertum psikiatrikum* dan keterangan ahli. Akibatnya, dalam proses hukum hampir jarang kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dewasa sampai ke proses peradilan.

Minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenali bentuk kekerasan seksual lain selain pencabulan dan perkosaan mengakibatkan banyak korban kekerasan seksual yang tidak bisa di proses secara hukum. Ketiadaan payung hukum di luar bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dikenali dalam hukum pidana, kadang mengakibatkan korban dikriminalkan, misal dengan pasal pencemaran nama baik menggunakan aturan yang ada seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kondisi ini melanggengkan impunitas pelaku serta menghambat akses korban untuk mendapatkan keadilan.

Lebih jauh lagi bila dikaitkan dengan aksesibilitas layanan, bentuk kekerasan yang diadakan ke Komnas Perempuan salah satunya dipengaruhi oleh eksistensi Komnas Perempuan di sosial media. Akses pengaduan melalui laman daring ini tentunya menarik perhatian para korban untuk mengadakan permasalahannya, sehingga kecenderungan kasus yang diadakan pun berupa kasus kekerasan psikis dan ancaman kekerasan seksual yang terjadi di sosial media. Lain hal dengan data pada Simfoni PPA dan Titian Perempuan FPL yang datanya berasal dari provinsi dan kabupaten/kota, pengaduan kasus dilakukan secara langsung maupun ke beberapa Lembaga daerah yang sudah memiliki *hotline*. Dengan demikian, kecenderungan kasus yang diadakan pun berupa kasus kekerasan yang terjadi di daerah tersebut. Dalam hal ini, aksesibilitas layanan mempengaruhi bentuk kekerasan yang dicatatkan dalam ketiga data tersebut.

2.4 Ranah Kekerasan


Gambar 29. Persentase Korban KDRT dan Non KDRT Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban)



Sumber: Simfoni PPA

Berdasarkan Data Simfoni PPA pada Gambar 29, jumlah perempuan korban non KDRT yang mengadukan permasalahannya lebih tinggi dibandingkan dengan korban KDRT. Data ini didukung dari data sebelumnya yang menunjukkan bahwa status perkawinan korban terbanyak yakni belum kawin (dapat dilihat pada Gambar 14) dan status pekerjaan korban terbanyak yakni pelajar/mahasiswa (dapat dilihat pada Gambar 11).


Gambar 30. Persentase Korban KDRT dan Non KDRT menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 9.057 korban)



Sumber: Simfoni PPA

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur (gambar 30) terlihat bahwa pada perempuan dewasa persentase korban KDRT (59,93 persen) lebih tinggi dibandingkan persentase korban non KDRT (40,07 persen).


Gambar 31. Ranah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Periode Januari – Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 1.967 korban)



Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Data Komnas Perempuan Personal (Gambar 31) memperlihatkan bahwa kekerasan di ranah KDRT/RP menempati posisi tertinggi ranah kekerasan 1.149 kasus diikuti oleh kekerasan di ranah komunitas (554 kasus) lalu dengan dengan pelaku Negara 12 kasus, sisanya sebanyak 252 kasus adalah informasi atau kasus yang tidak berbasis gender.

Gambar 32. Jumlah Perempuan Korban berdasarkan Ranah dan Kelompok Umur Periode Januari -Juni 2021 dari Sintaspuan KP (N = 1.967 korban)




Sumber: Sintaspuan KP

Pada Gambar 32 dapat diamati bahwa pada ranah KDRT/RP jumlah perempuan dewasa yang menjadi korban adalah sebanyak 1.069 orang sedangkan anak perempuan adalah sebesar 80 orang. Dan untuk ranah komunitas perempuan dewasa yang menjadi korban adalah 463 orang dan anak perempuan 91 orang, sedangkan untuk korban dengan pelaku Negara, 12 kasus adalah perempuan dewasa.

2.5 Hubungan Korban dan Pelaku Kekerasan


Gambar 33. Hubungan Korban dan Pelaku Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 7.321)



Sumber: Simfoni PPA

Berdasarkan Gambar 33, menyambung data mengenai ranah, untuk kekerasan di ranah KDRT, data Simfoni PPA menunjukkan bahwa pelaku terbanyak adalah suami (2.135 orang), lalu orang tua (802 orang) dan keluarga/saudara (592 orang). Sedangkan untuk kekerasan di ranah non KDRT, peringkat tertinggi adalah pelaku pacar/teman (1.489 orang) dan tetangga (725 orang). Pada data juga ada catatan khusus yang perlu menjadi perhatian yaitu adanya guru sebagai pelaku sebanyak 96 orang.


Gambar 34. Hubungan Korban dan Pelaku Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan KP (N = 1.967)



Sumber: Sintaspuan KP

Melihat hubungan korban pelaku dalam data Sintaspuan KP (Gambar 34), pelaku terbanyak di ranah KDRT/relasi personal adalah suami sebanyak 373 orang, diikuti oleh mantan pacar 338 orang, dan pacar sebanyak 202 orang. Sisanya adalah orang tua untuk kasus kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), mantan suami, kekerasan terhadap PRT dan KDRT dengan pelaku lain yang masih ada dalam lingkup rumah tangga seperti mertua, ipar dsb. Sedangkan untuk kekerasan pada ranah komunitas pelaku tertinggi adalah teman (256 orang), lalu orang tidak dikenal (185 orang). Pada ranah komunitas, juga tercatat guru sebagai pelaku sebanyak 6 kasus.

Gambar 35. Hubungan Korban dan Pelaku Korban Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 806)



Sumber: Titian Perempuan FPL

Sejalan dengan data Simfoni PPA dan Sintaspuan KP, data Titian Perempuan FPL (Gambar 35) menunjukkan bahwa pelaku tertinggi di ranah personal adalah suami (399 orang) diikuti oleh pacar (83 orang) dan orang tua (41 orang). Untuk ranah publik pelaku tertinggi adalah teman (48 orang) diikuti oleh Guru (22 orang) dan orang tidak dikenal (22 orang).


Data ketiga Lembaga secara konsisten menunjukkan bahwa pelaku tertinggi pelaku kekerasan di ranah KDRT/Relasi Personal adalah suami. Walau data Simfoni PPA tidak memisahkan kategori antara teman dan pacar, namun dari gambar 32,33 dan 34 bisa diamati bahwa teman/pacar, kemudian mantan pacar juga banyak menjadi pelaku kekerasan, di luar kategorisasi ranah yang berbeda antar Lembaga. Untuk kasus KDRT dengan pelaku suami seringkali terjadi kasus kriminalisasi korban KDRT, istri yang menjadi korban KDRT dan mencoba keluar dari lingkaran kekerasan dan/atau melaporkan suami ke kepolisian, dilaporkan balik oleh suami dengan berbagai tuduhan, termasuk dengan menggunakan pasal-pasal dalam UU PKDRT.

Selain itu catatan penting lainnya adalah guru juga tercatat sebagai pelaku kekerasan di 3 lembaga: pada Simponi tercatat 96 orang, di Sintaspuan 6 orang dan di Titian Perempuan 22 orang. Hal ini penting menjadi perhatian karena para korban yang umumnya merupakan peserta didik berada dalam kondisi tidak berdaya (*power less*), dalam relasi kuasa berhadapan dengan guru, yang tentu memiliki kuasa otoritas keilmuan termasuk nama besar di dalam masyarakat. Lapisan relasi kuasa, termasuk menjaga nama baik sekolah/universitas/pesantren akan menjadi penghambat bagi korban untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dan pemulihannya. Secara khusus data masing-masing lembaga juga perlu dipilah lagi berdasarkan kewilayahan, bentuk kekerasan, Lembaga Pendidikan tempat kekerasan terjadi, serta dampak kepada korban.

2.6 Karakteristik Pelaku

2.6.1 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur


Gambar 36. Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur Pelaku Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 7.255)



Sumber: Simfoni PPA

Data Simfoni PPA (Gambar 36) memperlihatkan bahwa pelaku terbanyak ada pada rentang usia 18-59 tahun yaitu sebanyak 6.197 orang (85%), disusul rentang usia 0-17 tahun sebanyak 785 orang (11%) dan pelaku 60 tahun ke atas sebanyak 273 orang (4%).


Gambar 37. Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur Pelaku Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan KP (N = 1.967)



Sumber: Sintaspuan KP

Data Sintaspuan KP (Gambar 37) menunjukkan bahwa usia pelaku terbanyak tidak dapat diidentifikasi, hal ini disebabkan karena kolom data usia pelaku banyak yang tidak terisi. Namun dari informasi yang terisi, maka posisi usia pelaku terbanyak ada pada rentang usia 18-24 sebanyak 265 orang (14%), diikuti rentang usia 25-35 tahun sebanyak 264 orang (13%), lalu 36-45 tahun sebanyak 120 orang (6%) dan sebanyak 91 orang (5%) ada di rentang usia 46-59 tahun. Selanjutnya untuk pelaku dengan usia anak pada rentang usia 0-17 tahun adalah sebanyak 23 orang (1%), serta pelaku dengan usia 60 tahun ke atas adalah sebanyak 23 orang (1%).

Gambar 38. Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur Pelaku Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 806)




Sumber: Titian Perempuan FPL

Data Titian Perempuan FPL (Gambar 38) menunjukkan bahwa pelaku terbanyak adalah yang tidak teridentifikasi sebanyak 308 orang (38%). Hal ini disebabkan karena banyak pengaduan tidak ada detail karakteristik pelaku yang tersedia. Namun dari informasi yang tersedia, posisi usia pelaku terbanyak berada pada rentang usia 25-35 tahun sebanyak 164 orang (21%), diikuti rentang usia 36-45 tahun sebanyak 146 orang (18%), lalu 46-59 tahun sebanyak 98 orang (12%) dan sebanyak 57 orang (7%) ada di rentang usia 18-24 tahun. Selanjutnya untuk pelaku dengan usia anak pada rentang usia 0-17 tahun adalah sebanyak 8 orang (1%), serta pelaku dengan usia 60 tahun ke atas adalah sebanyak 24 orang (3%).

Data ketiga Lembaga menunjukkan bahwa pelaku tertinggi adalah pada kisaran usia 18-59 tahun yaitu 85% (Simfoni PPA), 38% (Sintaspuan KP) dan 58% (Titian Perempuan FPL). Sedangkan pelaku anak berusia 0-17 tahun serta rentang usia 60 tahun ke atas hanya berkisar antara 1-3% dari keseluruhan pelaku di ketiga Lembaga.


Gambar 39. Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur Pelaku Kekerasan dan Kelompok Umur Perempuan Korban Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 7.255)



Sumber: Simfoni PPA

Pada gambar 39, data Simfoni PPA memperlihatkan bahwa banyak pelaku pada rentang usia 18-59 tahun melakukan kekerasan pada 2.754 orang anak perempuan dan 3.443 orang perempuan dewasa. Sedangkan pelaku anak melakukan kekerasan pada anak lainnya yaitu sebanyak 685 orang dan kepada 100 orang perempuan dewasa. Sedangkan pelaku pada rentang usia 60 tahun ke atas terlihat banyak melakukan kekerasan kepada anak perempuan yaitu sebanyak 168 orang dan perempuan dewasa sebanyak 105 orang.


Gambar 40. Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur Pelaku Kekerasan dan Kelompok Umur Perempuan Korban Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 1.967)



Sumber: Sintaspuan KP

Pada gambar 40, data Sintaspuan KP memperlihatkan bahwa banyak pelaku pada rentang usia 18-59 tahun melakukan kekerasan pada 41 orang anak perempuan dan 687 orang perempuan dewasa. Untuk pelaku anak melakukan kekerasan pada 16 orang anak perempuan dan 7 orang perempuan dewasa. Sedangkan pelaku pada rentang usia 60 tahun ke atas terlihat banyak melakukan kekerasan kepada perempuan dewasa sebanyak 20 orang.

Gambar 41. Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur Pelaku Kekerasan dan Kelompok Umur Perempuan Korban Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 806)




Sumber: Titian Perempuan FPL

Pada gambar 41, data Titian Perempuan FPL memperlihatkan bahwa banyak pelaku pada rentang usia 18-59 tahun melakukan kekerasan pada 61 orang anak perempuan dan 399 orang perempuan dewasa. Untuk pelaku anak melakukan kekerasan pada 6 orang anak perempuan dan 2 orang perempuan dewasa. Sedangkan pelaku pada rentang usia 60 tahun ke atas terlihat banyak melakukan kekerasan kepada perempuan dewasa sebanyak 14 orang dan 7 orang anak perempuan.

Secara keseluruhan, data ketiga Lembaga memperlihatkan bahwa baik korban dan pelaku ada pada rentang usia produktif dan reproduktif. Namun, data Simfoni PPA yang menunjukkan bahwa pelaku dengan usia 60 tahun ke atas juga kerap melakukan kekerasan pada anak dan karenanya, perlu menjadi perhatian khusus.

2.6.2 Pendidikan Pelaku Kekerasan


Gambar 42. Jumlah Pelaku menurut Pendidikan periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 7.255)



Sumber: Simfoni PPA

Data Simfoni PPA (Gambar 42) memperlihatkan bahwa Pendidikan pelaku tertinggi adalah SLTA (2.743 orang) disusul oleh data *non applicable*, lalu selanjutnya Pendidikan pelaku adalah SLTP (889 orang), perguruan tinggi (790 orang) dan selanjutnya SD serta tidak sekolah.


Gambar 43. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Pendidikan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 1.967)



Sumber: Sintaspuan KP

Data Sintaspuan KP (Gambar 43) tertinggi adalah *non applicable* sebanyak 1.112 kasus, lalu tertinggi kedua adalah SLTA sebanyak 473 orang, S1 205 orang, lalu akademi D3 sebanyak 65 orang. Sisanya adalah SLTP, SD, S2 dan S3.

Gambar 44. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Pendidikan periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 806)




Sumber: Titian Perempuan FPL

Sama seperti data pelaku di Sintaspuan KP, data Pendidikan pelaku di Titian Perempuan FPL juga menunjukkan angka tertinggi *non applicable* sebanyak 345 orang, disusul kedua tertinggi adalah SMA sebanyak 209 orang, lalu S1 sebanyak 84 orang, SMP 62 orang, SD, 56 orang dan selengkapnya dapat dilihat dari Gambar 44.

Pendidikan pelaku tertinggi berdasarkan data ketiga Lembaga menunjukkan pelaku terbanyak memiliki tingkat Pendidikan SMA, posisi kedua dan ketiga pada data Simfoni PPA bertukaran dengan data pada Sintaspuan dan Titian Perempuan yaitu SMP dan Sarjana. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pelaku kekerasan terhadap perempuan bisa berasal dari tingkat Pendidikan menengah sampai tinggi. Hal ini mungkin juga disebabkan karena kekerasan tertinggi adalah kekerasan terhadap istri, maka pelaku adalah suami yang secara tingkat pendidikan memiliki tingkatan yang sebanding.


2.6.3 Pekerjaan Pelaku Kekerasan

Gambar 45. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Pekerjaan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 7.255)




Sumber: Simfoni PPA

Gambar 46. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Pekerjaan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan KP (N = 1.967)



Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Gambar 47. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Pekerjaan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 806)




Sumber: Titian Perempuan FPL

Baik pada data Simfoni PPA dan data Sintaspuan KP (Gambar 45 dan 46), pekerjaan pelaku tertinggi adalah karyawan swasta sebanyak 2.299 orang (Simfoni PPA) dan 245 kasus/orang (Sintaspuan KP). Selanjutnya pada data Simfoni PPA 1.015 hanya ada kategori bekerja dan tidak bekerja sebanyak 763 orang. Ada juga kategori pelajar sebanyak 693 orang. Data Sintaspuan KP menunjukkan bahwa profesi kedua pelaku setelah karyawan swasta adalah pelajar/mahasiswa sebanyak 161 dan pelaku tidak bekerja sebanyak 143. Terdapat 996 orang pelaku yang *non applicable* atau tidak teridentifikasi jenis pekerjaannya. Sementara, pada data Titian Perempuan, jumlah pelaku yang bekerja adalah 353 orang, dan 93 tidak bekerja.

Data di atas menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dapat memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam. Pola relasi dari konstruksi sosial yang melanggengkan ketimpangan relasi gender dengan menempatkan laki-laki lebih istimewa dari perempuan menyebabkan laki-laki dari yang memiliki penghasilan dianggap memiliki kuasa yang lebih. Namun juga faktanya laki-laki yang tidak bekerja pun juga menjadi pelaku kekerasan. Sementara itu, adanya 693 orang (Simfoni PPA) dan 161 orang (Sintaspuan KP) pelajar/mahasiswa yang menjadi pelaku kekerasan juga harus menjadi perhatian. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan juga terjadi pada institusi pendidikan.


2.6.4 Status Perkawinan Pelaku

Gambar 48. Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Pelaku Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 7.255)



Sumber: Simfoni PPA

Gambar 49. Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Pelaku Kekerasan Periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan KP (N = 1.967)




Sumber: Sintaspuan KP

Grafik hubungan relasi antara pelaku dan korban dari ketiga lembaga pada Gambar 32, 33 dan 34 menunjukkan bahwa pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap perempuan adalah suami, maka Gambar 48 dan Gambar 49 menegaskan hal tersebut karena status perkawinan pelaku terbanyak adalah kawin yaitu sebanyak 3.943 orang (Simfoni PPA) dan 291 orang (Sintaspuan KP). Namun data Sintaspuan KP masih mencatatkan data status perkawinan *non applicable* paling banyak karena Komnas Perempuan hanya mendapatkan data status perkawinan pelaku berdasarkan pengakuan korban selama pengaduan dan seringkali korban tidak mengisikan data

terkait status perkawinan pelaku. Komnas Perempuan juga mencatat data pelaku dengan status kawin tidak tercatat sebanyak 24 kasus dan poligami sebanyak 7 kasus, untuk kebutuhan rujukan kasus. Status kawin pelaku didukung oleh data Sintaspuan Komnas Perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di ranah personal/KDRT.


2.7 Bentuk Layanan

Gambar 50. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan yang Diterima Periode Januari s.d Juni 2021 dari Simfoni PPA (N = 8.163)




Sumber: Simfoni PPA

Gambar 51. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Bentuk Layanan yang Dibutuhkan periode Januari s.d Juni 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan (N = 2.318)



Sumber: Sintaspuan KP

Gambar 52. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Bentuk Layanan yang Diterima, Periode Januari s.d Juni 2021 dari Titian Perempuan FPL (N = 250)



Sumber: Titian Perempuan FPL

Berdasarkan data Simfoni PPA (Gambar 50), dapat dilihat bahwa jenis layanan yang banyak diberikan adalah pengaduan; jenis layanan ini meliputi penerimaan pengaduan sekaligus pemberian informasi dan konsultasi awal terhadap kasus yang dihadapi perempuan dan anak korban kekerasan. Sedangkan jenis layanan yang paling banyak diberikan oleh Komnas Perempuan terhadap perempuan korban kekerasan adalah konsultasi psikologi dan konsultasi hukum sebagai pemberian informasi dan konsultasi awal terhadap perempuan korban kekerasan. Walaupun dalam kategorisasi yang dibuat dalam Sintaspuan tidak menyebutkan secara spesifik terkait layanan pengaduan namun beberapa kategori seperti: konsultasi psikologi, konsultasi hukum, konsultasi perkawinan, meminta saran/petunjuk, memohon perlindungan dan hanya menceritakan kasus merupakan hal yang dilakukan saat melakukan penerimaan pengaduan.

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pengaduan khususnya pemberian informasi dan konsultasi masih menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sebab penanganan pengaduan merupakan langkah awal korban dapat mengadukan permasalahannya sehingga dapat segera ditangani melalui pemberian informasi/konsultasi serta asesmen awal yang berujung pada pemberian layanan sesuai kebutuhan korban. Di sisi lain, hasil data FPL menunjukkan bahwa jenis layanan bantuan hukum adalah jenis layanan terbanyak yang diberikan FPL terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini mungkin terjadi karena data FPL sebagian besar bersumber dari lembaga-lembaga layanan di masyarakat yang merupakan lembaga penyedia layanan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sementara layanan kesehatan menjadi layanan tertinggi kedua baik dalam data Simfoni PPA maupun FPL. Layanan kesehatan yang dimaksud meliputi layanan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa, hal ini dapat mencakup pembiayaan visum, pemeriksaan psikologi, dan lain-lain. Kebutuhan akan layanan kesehatan ini erat kaitannya dengan tingginya jumlah bentuk kekerasan psikis dan seksual pada ketiga lembaga.

BAB III

Refleksi dan Rekomendasi

1. Sepanjang Januari sampai dengan Juni 2021, KemenPPPA, Komnas Perempuan dan FPL mencatatkan Perempuan yang menjadi korban kekerasan yang melaporkan kasusnya dan ditangani adalah sebesar 9.057 korban (Simfoni PPA), 1.967 korban (Sintaspuan Komnas Perempuan dan 806 korban (Titian Perempuan FPL).
2. Sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi masih didominasi provinsi di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut memiliki populasi penduduk yang besar dan padat, adanya infrastruktur layanan dan pendukung pendokumentasian yang baik serta komitmen pemerintah daerah. Disamping itu, hal ini dapat juga terkait dengan mudahnya akses korban untuk melaporkan kasusnya. Selain itu, wilayah-wilayah administratif seperti Jawa Barat memudahkan korban mengakses layanan di wilayah tersebut.
3. Berdasarkan data yang dihimpun dari ketiga lembaga, usia kerentanan anak perempuan dan perempuan dewasa berdasarkan jenis dan bentuk kekerasannya berbeda. Data Simfoni PPA, Sintaspuan dan Titian Perempuan menunjukkan bahwa anak perempuan paling rentan mengalami kekerasan seksual (3.248 orang; 152 orang; 84 orang). Sedangkan pada data Simfoni PPA, perempuan dewasa korban kekerasan paling tinggi mengalami kekerasan fisik (2324 orang). Namun, data Sintaspuan dan Titian Perempuan mencatat bahwa kekerasan psikis tertinggi dialami oleh perempuan dewasa korban kekerasan (893 orang; 349 orang).
4. Data Simfoni PPA, Sintaspuan dan Titian Perempuan mencatat usia pelaku kekerasan terhadap anak perempuan mulai dari anak (685 orang; 16 orang; 6 orang), usia dewasa sebanyak (100 orang; 7 orang; 2 orang), dan lansia sebanyak (168 orang dari Simfoni PPPA dan 7 orang dari Titian Perempuan).
5. Secara keseluruhan, data ketiga Lembaga memperlihatkan bahwa baik korban dan pelaku ada pada rentang usia produktif dan reproduktif. Namun data Simfoni PPA yang menunjukkan bahwa pelaku dengan usia 60 tahun ke atas (lansia) juga kerap melakukan kekerasan pada anak perempuan dan karenanya, penting menjadi perhatian khusus.
6. Data yang dihimpun Simfoni PPA dan Sintaspuan KP menunjukkan pekerjaan korban tertinggi adalah pelajar dan atau mahasiswa (3456 orang; 556 orang), bila dikaitkan dengan bentuk kekerasan, data Simfoni PPA mencatat bahwa perempuan

dewasa (usia 18 ke atas) paling rentan mengalami kekerasan fisik. Data KP dan FPL menunjukkan kekerasan seksual walau menempati posisi kedua setelah kekerasan psikis, rentan dialami perempuan dewasa. Dapat diartikan bahwa banyak korban kekerasan seksual walaupun perempuan dewasa masih berstatus pelajar/mahasiswa.

7. Data yang dihimpun ketiga Lembaga menunjukkan bahwa di ranah KDRT dan relasi personal pelaku terbanyak adalah suami (2135 orang; 373 orang; 399 orang).
8. Kasus-kasus KDRT dan trafiking relatif lebih mudah diproses secara hukum karena sudah memiliki payung hukum *lex specialis* Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO). Hal ini berbeda dengan kasus-kasus kekerasan seksual di luar pencabulan dan perkosaan yang dikenali dalam KUHP, korban masih harus berjuang membuktikan kekerasan seksual yang mereka alami.
9. Data ketiga lembaga menunjukkan salah satu pelaku kekerasan di ranah publik/non KDRT adalah guru (96 orang dalam Simfoni; 6 orang dalam SintasPuan; 22 orang dalam Titian Perempuan). Hal ini penting menjadi perhatian karena para korban yang merupakan peserta didik berada dalam kondisi tidak berdaya (*power less*), dalam relasi kuasa berhadapan dengan guru, yang tentu memiliki relasi kuasa/otoritas keilmuan termasuk nama besar di dalam masyarakat. Lapisan relasi kuasa, termasuk menjaga nama baik sekolah/universitas/sekolah berbasis asrama (*pesantren, boarding school*) akan menjadi penghambat bagi korban untuk mendapatkan dukungan dalam memperoleh keadilan, kebenaran dan pemulihan.
10. Kebutuhan korban terbesar ketika mengakses layanan adalah informasi terutama apa yang harus dilakukan ketika mengalami kekerasan. Dua bentuk layanan yang diterima dan dibutuhkan korban selanjutnya adalah bantuan hukum dan konsultasi psikologis.
11. Perempuan dengan disabilitas mengalami kerentanan berlapis yang disebabkan antara lain rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya terhadap perempuan dengan disabilitas, tingginya stigma negatif terhadap perempuan dengan disabilitas, stigma perempuan dengan disabilitas tidak cakap hukum/bukan subjek hukum.
12. Untuk proses hukum, perempuan dengan disabilitas mengalami hambatan dalam proses hukum disebabkan ketergantungan korban pada keluarga/pihak yang memberi bantuan serta sistem pengaduan, pelaporan dan peradilan kasus kekerasan yang tidak aksesibel terhadap perempuan dengan disabilitas.

13. Situasi penyedia layanan berbasis masyarakat menghadapi kesulitan terutama terkait dengan infrastruktur, anggaran untuk mendukung layanan dan pendokumentasian kasus.
14. Tantangan sinergi database adalah penggunaan istilah dan kategorisasi yang berbeda antar lembaga. Selain itu, mandat yang berbeda antar lembaga juga menjadi tantangan sendiri dalam proses mensinergikan data kekerasan terhadap perempuan.
15. Data yang tersaji dalam laporan ini belum dapat mengatasi persoalan perhitungan ganda. Ini dikarenakan belum terintegrasinya sistem pendokumentasian KtP secara utuh antara ketiga lembaga dimana sangat memungkinkan korban melapor kasusnya ke lebih dari satu lembaga.

Rekomendasi:

Dari refleksi proses dan hasil upaya sinergi database antara Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL, terdapat 12 rekomendasi yang dibagi dalam dua kelompok isu yaitu a) terkait sinergi database dan b) terkait kecenderungan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditemukan.

A. Terkait Sinergi Database

1. Pemerintah pusat segera melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur sistem layanan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang terpadu dengan membangun sinergitas yang melibatkan Lembaga layanan berbasis masyarakat. Dengan mengalokasikan dana khusus demi keberlanjutan penanganan bagi perempuan korban kekerasan;
2. Pemerintah Daerah menegaskan komitmen politik pada koordinasi penanganan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dengan memastikan dukungan alokasi dana khusus;
3. Dalam pemerataan pembangunan infrastruktur sistem layanan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara dan Lembaga Layanan berbasis masyarakat harus memberikan perhatian pada kelompok paling rentan seperti perempuan disabilitas, perempuan lansia, anak perempuan korban kekerasan;
4. Dalam kerangka pelaksanaan RAN HAM, pengembangan Satu Data Indonesia dan perwujudan sistem peradilan pidana terpadu berbasis elektronik, Pemerintah RI

perlu memberikan dukungan kepada upaya sinergi database kasus kekerasan terhadap perempuan;

5. Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL penting menata ulang dan menguatkan proses pendokumentasian kasus terutama terkait istilah dan kategorisasi;

B. Terkait Kecenderungan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Kementerian Agama penting menguatkan materi terkait kesetaraan gender dalam pendidikan calon pengantin/kursus calon pengantin (suscatin) mengingat kekerasan tertinggi pada ranah privat adalah kekerasan terhadap istri;
2. Mendorong DPR dan Pemerintah untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan mengakomodir secara maksimal kebutuhan korban kekerasan seksual;
3. Mendorong koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan adanya Perpres Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dan Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan (Stranas PKTP);
4. Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung RI memastikan adanya pelatihan berkala dengan materi ajar penanganan kasus yang berperspektif korban kepada aparat penegak hukum agar penanganan tidak menambah beban trauma berkepanjangan pada korban;
5. Mengajak para pihak memperbanyak ruang penyelenggaraan/pemberian informasi melalui kampanye, pemanfaatan media sosial, atau melalui kader-kader seperti kader PKK, Satgas PPA, kader kesehatan (petugas posyandu) termasuk program penguatan dukungan gerakan kadarkum (keluarga sadar hukum) yang diharapkan mampu mendukung korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan;
6. Mendorong pemerintah untuk mengembangkan program-program percepatan untuk penguatan infrastruktur layanan informasi, bantuan hukum dan konseling, serta layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan;
7. Mendorong kajian lebih lanjut tentang kondisi lansia, dan juga kelompok rentan lain-nya baik sebagai korban kekerasan maupun kecenderungan sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan, khususnya anak perempuan dalam mendorong strategi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN



FORUM
PENGADA LAYANAN
PENGUSAHA KOMUNITAS

Gerak Bersama Dalam Data Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan

KemenPPPA, Komnas Perempuan dan FPL

ISBN 978 602 330 076 1



9 786023 300761